

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELAWAN APARAT
YANG SEDANG BERTUGAS OLEH KEPOLISIAN
RESOR SIMALUNGUN**

Oleh: Prima Rianto Hutagaol

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9

Email : riantoprime@yahoo.co.id

ABSTRACT

Law enforcement officials, especially the police often get resistance or violence while performing their duties. Especially common violence or persecution community.

Based on this understanding, the authors formulate three formulation of the problem, namely: First, What are the factors that cause people commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simalungun. Secondly, What are the problems faced by the law enforcement agencies to enforce the law against people who commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simalungun. Third, How the efforts of law enforcement to address the problems in law enforcement against people who commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simalungun. This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems to be studied.

This research was conducted at the Police Simalungun, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data terier, technical data collection in this study with interviews and literature study then analyzed qualitatively and process data and generate descriptive data and then inferdeductively.

From the research there are three main issues which can be summarized as follows: First, the factors that cause people commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simalungun. Second, the issues facing law enforcement in enforcing the law against people who commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simelungun is still lacking law enforcement professionals, which is where the low level of public awareness, and not maximal performance of the Police. Third, the efforts of the law enforcement agencies to tackle the problem of enforcement against people who commit criminal acts against the officers who were on duty by the Police Simalungun is with preventive action, action peventif that prevention efforts are carried out prior to the criminal act in terms of crime prevention Police Criminal Investigation Unit conducted socialization.

Keywords: Law Enforcement Criminal Investigation Unit-Crime-Persecution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.²

Salah satu lembaga penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Seorang penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibat

menimbulkan hambatan-hambatan dalam suatu proses penegakan hukum. Keprofesionalan seorang aparat penegak hukum dapat dilihat dari suatu proses penegakan hukum yang berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang disebabkan kesalahan-kesalahan kecil akibat tidak profesionalnya seorang aparat penegak hukum.⁴

Aparat penegak hukum khususnya polisi sering mendapat perlawanan atau kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Terutama yang biasa terjadi yaitu kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan masyarakat. Didalam Pasal 212 KUHP secara tegas mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu empat ratus rupiah.”

Dan selanjutnya didalam KUHP Pasal 214 ayat 2 butir 3 mengatakan bahwa apabila kekerasan atau penganiayaan tersebut (Pasal 212 KUHP) mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2013 di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara). Pada pukul 20.00 WIB personil reskrim Polsek Dolok Pardamean menangkap bandar toto gelap (Togel) di wilayah Dusun Rajanihuta Nagari Buttu Bayu Paneraja, warga sekitar tempat kejadian tidak terima karena salah seorang warga mereka diamankan oleh

¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 12.

polisi karena diduga sebagai bandar toto gelap dan mereka pun melakukan perlawanan dengan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap aparat kepolisian yang berujung pada kematian salah seorang aparat kepolisian.

Berdasarkan data Kepolisian Resor Simalungun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat kita lihat bahwa penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas di Kabupaten Simalungun belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan selalu adanya kasus tindak pidana melawan aparat di Kabupaten Simalungun, dan ada 2 (dua) kasus tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi alasan utama penulis tertarik meneliti tentang *“Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun?
2. Apakah masalah yang dihadapi para penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan para penegak hukum untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun.
- b. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam mengatasi masalah penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Resor Simalungun dan instansi-intansi terkait yang ada di Kabupaten Simalungun.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terhadap tindakan melawan aparat yang sedang bertugas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁶ Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku didalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸
3. Melawan adalah menghadapi (berperang, bertinju, bergulat, dsb).⁹
4. Aparat Penegak Hukum adalah Aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁷ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 77.

⁸ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

⁹ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2003, hlm. 122.

¹⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana melawan aparat penegak hukum oleh Kepolisian Resor Simalungun.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Simalungun. Lokasi ini dipilih karena kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat terhadap terhadap Aparat Kepolisian yang sedang bertugas di Kabupaten Simalungun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Sehingga penulis tertarik meneliti mengapa masyarakat melakukan tindak pidana terhadap Aparat Kepolisian yang sedang bertugas di Kabupaten Simalungun.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian

ini.¹¹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Simalungun;
- 2) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Simalungun;
- 3) Penyidik Pembantu Reserse Kriminal Kepolisian Resor Simalungun.
- 4) Pelaku Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹² Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau

merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹² *Ibid*, hlm. 119.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang di lakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan bahwa kesalahan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) adalah bentuk-bentuk dari kesalahan (*schuld*), sedangkan kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatan tersebut maka dia harus bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah di lakukannya untuk dapat diadili dan bilamana terbukti telah terjadi suatu tindak pidana yang telah di lakukan seseorang maka dengan begitu dapat

dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang meng aturnya.

Tindak pidana menurut sistem KUHP terdiri atas dua macam tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut pipin syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak di temukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi dapat di rasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan dilarangnya suatu perbuatan.¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁵

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat didalam buku III. Alasannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berupa pidana kurungan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Op.Cit*, hlm.58.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Educatin, Makasar, hlm. 28.

dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah telah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat, dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

4. Pengertian Kepolisian

Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri.

5. Tugas Dan Wewenang Aparat Kepolisian

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa: Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah

negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan masyarakat secara luas. Yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya kentrman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

6. Pengertian Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian

Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tanggal 22-12-1953 menyatakan bahwa pegawai negeri ialah "adanya pengangkatan oleh pemerintah, uantuk melaksanakan jabatan umum yang merupakan sebagian tugas pemerintahan sendiri atau dari alat perlengkapannya".

Melawan adalah suatu perbuatan yang sifatnya menantang, memaksa dan menekan pada seorang (Aparat kepolisian) yang bertentangan dengan kemauan dan kehendak orang itu. Perbuatan itu bersifat abstrak, yang wujudnya akan lebih nyata bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

7. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Melawan Aparat Kepolisian

Secara garis besar terdapat dua bentuk kekerasan yang ditujukan terhadap aparat kepolisian yakni:¹⁶

- 1) Secara non fisik/verbal (dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bernada tuntutan, ancaman, cacian, dan provokasi); dan
- 2) Secara fisik/nonverbal (dengan menggunakan benda-benda keras seperti potongan, batu, kayu dan sejenisnya serta bom molotov dan bahan bakar sejenisnya).

16

<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=80449&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 16 Maret 2015, pukul 20.46.

8. Perlindungan Hukum Bagi Aparat Kepolisian

Perlindungan Bagi Aparat Kepolisian Sebagai Korban Kekerasan Dalam KUHP

Ancaman hukuman terhadap seseorang yang melakukan perlawanan pada petugas polisi secara tegas telah tersurat dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pada pasal 212 yaitu : “bagi seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pegawai negeri (dalam hal ini termasuk Aparat Kepolisian) yang sedang menjalankan tugasnya atau mengancam seseorang yang membantu petugas diancam penjara 1 tahun 4 bulan.”

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁷

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu

diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁸

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum yang jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.

b. Kemamfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia maka proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat daripada hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan.

3. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan guna terciptanya tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat yang di lakukan dengan upaya pencegahan (*Preventif*) dan juga upaya penindakan (*Represif*). Penegakan hukum harus di dukung oleh alat kelengkapan dan juga perangkat peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegak hukum di bidang-bidang lainnya.

¹⁷ Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu” *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm.188.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja
- b) Faktor Penegak Hukum
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d) Faktor Masyarakat

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

1. Sejarah Kabupaten Simalungun

Pembagian wilayah pemerintahan pada masa sebelum masuknya penjajahan Belanda didasarkan pada wilayah-wilayah kerajaan yang berdiri di Simalungun. Pada periode 500-1295 diketahui terdapat bentuk sistem pemerintahan bersama yang terdiri dari 4 kerajaan yaitu kerajaan Nagur, Silou, Batangiuou dan Harau. Sistem pemerintahan bersama ini dikenal dengan nama Purba Deisa Nauluh atau Batak Timur Raya.

Perpecahan diantara kerajaan tersebut akibat masih seringnya perang antar kerajaan tidak dapat dihindarkan. Berdirinya kerajaan-kerajaan baru yaitu kerajaan Dolok Silou oleh marga Purba Tamabak, Tanah Jawa oleh marga Sinaga, Siantar oleh marga Damanik dan Panei oleh marga Purba Dasuha

tetap menghidupkan sistem pemerintahan Raja Maropat sampai pada tahun 1865 walaupun pemerintahannya sendiri sudah berganti.

2. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Simalungun 2° 36' - 3° 18' lintang Utara dan 98° 32' - 99° 35' Bujur Timur dengan luas wilayah 4.386,60 ketinggian 20 – 1.400 m dari atas permukaan laut (rata-rata 3369 m) yang dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu :²⁰

3. Demografi Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015 dari 423.403 angkatan kerja sebanyak 397.254 orang berstatus bekerja dan 26.149 orang mencari pekerjaan. Dari jumlah angkatan kerja ini, tenaga kerja yang paling banyak terserap disektor pertanian yaitu sebesar 11,68%, industri, jasa 8,28%, industri 6,14% dan selebihnya terserap disektor lain.

4. Etnik Simalungun

Suku Simalungun adalah salah satu suku asli dari Sumatera Utara. Simalungun berarti 'sunyi'. Nama itu diberikan oleh orang luar karena pada saat itu penduduknya sangat jarang dan tempatnya sangat berjauhan antara yang satu dengan yang lain.

Orang batak toba menyebutnya 'Balungun' dan orang Karo menyebutnya Batak Timur karena bertempat disebelah timur daerah Karo. Terdapat empat marga asli di Simalungun yang populer dengan singkatan SISADAPUR, Yaitu: Sinaga, Saragih, Damanik, Purba

5. Mata pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Simalungun adalah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 8.

²⁰ Agustono, Budi dkk. 2012. *Sejarah Etnis Simalungun*. Pematang Raya, hlm. 77.

petani, pegawai swasta dan wiraswasta, bagi yang berdomisili di tepi Danau Toba umumnya bekerja sebagai nelayan, dan melihat daerah Simalungun lebih banyak daratan maka pada umumnya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang bekerja sebagai petani biasanya menanam makanan pokok seperti padi, ada juga yang menanam palawija dan sayur mayur. Pekerjaan bertani merupakan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Simalungun dulunya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Dan hingga sekarang masih ada masyarakat Simalungun yang melakukan rutinitas tersebut mengingat adanya kegiatan tahunan yang dilakukan untuk merayakan hasil panennya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun

Di negara Indonesia sekarang ini tindak pidana yang dilakukan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang sedang bertugas semakin marak terjadi, seperti kejadian yang menimpa Briptu Ade Suharto Sindu selaku anggota Polsek Kepetaan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang tewas saat berupaya mengamankan pencuri sepeda motor Di desa Grogol, Kabupaten Cirebon. Anarkisme juga menimpa anggota satuan intel Poltabes Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Brigadir Ricardo Sitorus dan Brigadir Christian Marco. Dan lagi-lagi kasus kekerasan terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dua orang anggota kepolisian Sumatera Utara tewas akhir Februari tahun 2012 akibat dianiaya dan dibakar massa di

Desa Lau Bekri, Kutarimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana terhadap aparat kepolisian,yaitu :

Faktor-faktor tersebut diantaranya²¹ :

1. Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih lemah.

Tanpa penegakan yang jelas dan adil, maka kekecewaan akan tumbuh dalam masyarakat. Penegakan yang diinginkan adalah adil, dalam arti tidak pandang bulu, apakah ia berduit atau tidak, apakah orang kaya atau orang miskin, apakah berkuasa atau tidak, di depan hukum harus diberlakukan secara adil.

2. Masalah kesenjangan ekonomi

Masalah kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana di belahan dunia. Hanya yang berbeda adalah tingkat kesenjangan. Semakin besar gap pendapatan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, semakin potensial untuk mengoyak kestabilan dan keamanan wilayah atau daerah setempat. Kesenjangan ekonomi dapat dengan pasti menimbulkan kecemburuan sosial.

3. Tidak adanya keteladanan sang pemimpin

Artinya, pemimpin mulai satya wacana: apa yang dilakukan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri, dan keluar dari rel kewenagannya. Masyarakat yang kehilangan figur yang layak diteladani bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Walaupun secara fisik sang induk

²¹<http://economist-suweca.blogspot.com/2010/09/budaya-kekerasan-yang-menguat-apa.html> diakses pada tanggal 14 maret 2015, pukul 19:00

ada, tapi tidak pantas lagi menjadi panutan.²²

4. Sumber daya manusia yang masih rendah (SDM)

Permasalahan sumber daya manusia rendah ini meru pakan momok tersendiri bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berkaitan langsung dengan taraf kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator keberhasilan peningkatan taraf hidup tersebut adalah tingkat pendidikan yang langsung berhubungan dengan sumber daya manusia. Otomatis dengan adanya sumber daya manusia yang rendah berarti menandakan tingkat pendidikan manusia bisa dikatakan rendah begitu pula dengan taraf hidupnya.

5. Adanya provokasi dari pihak-pihak berkepentingan

Karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan bibit-bibit permasalahan yang ada menjadi besar. Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang tersembunyi, mungkin dalam kaitannya dengan politik, seperti dalam rangka merebut kekuasaan dengan cara merusak image orang yang sedang berkuasa atau lawan politiknya, dan sebagainya.

6. Budaya dan tradisi

Disemua desa diketahui banyaknya norma-norma adat yang sudah tidak jalan. Banyak tradisi yang macet, seperti *mabbelo* (acara pesta panen), *majjaga* (upacara hajatan). Sekarang ini lembaga adat tidak populer dikalangan pemuda.

7. Akibat minuman keras

Banyak terjadi kekerasan di Indonesia disebabkan karena telah mengkonsumsi minuman keras. Begitu pula yang terjadi di kabupaten Simalungun tepatnya desa

Dolok Pardamean yang melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian yang bertugas di wilayah tersebut. dimana banyak minuman-minuman keras yang disajikan disana khas daerah yang biasa di sebut dengan *tuak*.

B. Masalah Yang Dihadapi Para Penegak Hukum Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Kepolisian Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat kepolisian itu sebenarnya sudah jelas diatur dasar hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Didalam Pasal 212 KUHP secara tegas mengatur bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu empat ratus rupiah.”

Dan selanjutnya didalam KUHP Pasal 214 ayat 2 butir 3 mengatakan bahwa apabila kekerasan atau penganiayaan tersebut (Pasal 212 KUHP) mengakibatkan kematian dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tetapi masyarakat belum semua mengerti dan menaati Undang-Undang yang telah ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan mereka selalu akan memberikan perlawanan terhadap aparat Kepolisian melakukan tugas yang sah untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat Kabupaten Simalungun.

²²*ibid*

Banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh aparat kepolisian Resor Simalungun untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Simalungun di antaranya yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat
2. Pemikiran dari masyarakat di Kabupaten Simalungun yang masih primitive

Dua permasalahan tersebut menjadi penghambat para penegak hukum untuk menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Simalungun, tetapi bukan hanya dari masyarakat saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh penegak hukum oleh masyarakat, melainkan dari pihak kepolisian sendiri pun terdapat faktor yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Lamanya kinerja aparat Kepolisian Simalungun untuk menyelesaikan suatu proses perkara
2. Aparat Kepolisian Simalungun belum dapat menunjukkan jati diri mereka sebagai aparat yang dapat mengayomi, melindungi dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Padahal sudah jelas tugas utama yang diembankan kepada aparat Kepolisian itu adalah untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

C. Upaya Yang Dilakukan Para Penegak Hukum Untuk Mengatasi Masalah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun

Menurut AKP. Damos Kristianto Aritonang bahwa penyebab

terjadinya kekerasan terhadap aparat Kepolisian yang sedang bertugas adalah sebagai berikut :

1. Spontan

Masyarakat melakukan perbuatan itu dengan spontan, hal itu disebabkan karena masyarakat tidak memikirkan apakah dampak yang mereka lakukan setelah melakukan kekerasan terhadap Aparat Kepolisian di Kabupaten Simalungun.

2. Ikut – ikutan

Alasan yang kedua masyarakat melakukan perbuatan kekerasan adalah karena ikut-ikutan, masyarakat melihat kerumunan yang main hakim sendiri, sehingga masyarakat yang melihat ikut membantu.

Menurut AKP. Damos Kristianto Aritonang menanggulangnya adalah dengan melakukan tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa pidana dalam hal penanggulangan kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi
2. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana
3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa Aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ipda M. Jikri SIK. mengenai lembaga Kepolisian sebagai salah satu aparat

penegak hukum berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kekerasan terhadap aparat Kepolisian tersebut, yaitu dengan cara :

1. Sosialisasi hukum

Kepolisian mengadakan sosialisasi hukum dengan memberitahukan kepada masyarakat bahwa perbuatan kekerasan terhadap aparat Kepolisian itu sudah melanggar Undang-Undang dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa tersebut tidak baik dan melanggar hukum.

2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti di Gereja, Masjid, dan sekolah-sekolah dengan menjelaskan bahwa melakukan tindak pidana terhadap aparat Kepolisian itu adalah perbuatan pidana yang tidak perlu dilakukan. Karena aparat Kepolisian itu adalah yang memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Memberikan seminar umum kepada masyarakat
Aparat Kepolisian yang langsung di pimpin langsung oleh AKP. Damos Kristianto Aritonang melakukan seminar umum kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Simalungun dengan topik pencegahan tindak pidana Yang dilakukan masyarakat terhadap aparat Kepolisian.

BAB V PENUTUB

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian penulis sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana melawan Aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun, berdasarkan wacana bab IV diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap Aparat Kepolisian di Kabupaten Simalungun belum dapat dikatakan terlaksana dengan maksimal karena masyarakat masih saja melakukan perlawanan terhadap Aparat Kepolisian apabila polisi ingin menegakkan hukum di Kabupaten Simalungun, hal itu dapat terjadi karena citra buruk polisi di mata masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Simalungun. Sehingga terjadilah kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Aparat Kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah.

2. Masalah yang dihadapi para penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan Aparat Kepolisian yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga faktor ini yang mengakibatkan banyak masyarakat yang berada di Kabupaen Simalungun menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara kekerasan. Dan masih primitifnya pemikiran-pemikiran masyarakat di Kabupaten Simalungun sehingga yang menjadi faktor penghambat juga penegakan hukum di wilayah Simalungun. Mereka sering kali menyelesaikan suatu permasalahan dengan kekerasan tanpa memperdulikan adanya Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Simalungun. Seperti yang sudah penulis paparkan di Bab IV diatas, itulah yang mengakibatkan sulitnya Aparat Kepolisian Menegakkan Hukum di Kabupaten Simalungun.

3. Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengatasi masalah dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan Aparat yang sedang bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat yang diharapkan oleh Kepolisian agar masyarakat perlahan demi perlahan menghilangkan pandangan negatif mereka terhadap Aparat Kepolisian. Seperti : Melakukan penyuluhan-penyuluhan ke Masjid, Gereja, tempat-tempat perkumpulan masyarakat, membuat seminar umum yang berlokasi langsung di aula Kepolisian Resor Simalungun dengan mengundang masyarakat Simalungun dengan tema pencegahan tindak pidana melawan Aparat yang dilakukan oleh masyarakat, yang langsung di hadiri oleh Kapolres Simalungun sebagai pembicara.

B. Saran

Saran yang penulis berikan kepada Pihak yang terkait dengan skripsi ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana melawan Aparat yang sedang bertugas harus lebih maksimal lagi, karena ini menyangkut tentang moral dan integritas Aparat Kepolisian sebagai pelindung bagi masyarakat, mengayomi masyarakat dan memberikan pelayanan bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.
2. Aparat penegak hukum lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan sehingga kesan polisi yang arogan tidak lagi ada di

benak masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun.

3. Bagi masyarakat hendaknya lebih memahami lagi aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuka hati melakukan tindakan kekerasan terutama kekerasan yang dilakaukan terhadap Aparat Kepolisian. Sehingga Aparat Kepolisian sebagai penegak hukum dapat menjalankan tugas yang telah di embankan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budi, Agustono dkk, 2012, *Sejarah Etnis Simalungun*. Pematang Raya.

Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hutabarat, Ramli, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Educatin, Makasar.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam*

Mensukseskan Pembangunan,
Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

_____, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Febriana, 2012, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polisi Sektor Hulu", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Poerwadarminta W. J. S, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu" *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm.188.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

D. Website

<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=80449&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 16 Maret 2015, pukul 20.46.

<http://www.rmol.co/read/2013/04/01/104643/Kekerasan-Pada-Aparat-Merusak-Sistem-Hukum>.

<http://economist-suweca.blogspot.com/2010/09/budaya-kekerasan-yang-menguat-apa.html> diakses pada tanggal 14 maret 2015, pukul 19:00.